



PUTUSAN

Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ASMARZUKI SIMATUPANG;**
Tempat lahir : Garoga;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/33/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 02 Juni 2023 sejak 02 Juni 2023 sampai dengan tanggal 04 Juni 2023;

Perpanjangan surat Perintah penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor: SP.Kap/33.a/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 05 Juni 2023 sejak 05 Juni 2023 sampai dengan 07 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/40/VI/RES.4/2023/Narkoba tanggal 08 Juni 2023 sejak tanggal 08 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum Nomor: B-131/L.2.35.3/Enz.1/06/2023 tanggal 19 Juni 2023 sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor: 68/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 01 Agustus 2023 sejak tanggal 07 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 05 September 2023;
4. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-30/L.2.35.3/Enz.2/08/2023 tanggal 09 Agustus 2023 sejak tanggal 09 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan (Pasal 25) Nomor: 76/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 22 Agustus 2023 sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp



6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 257/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 13 September 2023 sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor: 257.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 02 Oktober 2023 sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
8. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Nomor: 1721/Pen.Pid/2023/PT MDN tanggal 04 Desember 2023 sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **M.Sahor Bangun Ritonga, S.H., M.H. Penasihat Hukum/Advokat dari YLBH PK PERSADA cabang Padangsidempuan pada Posbakum Pengadilan Negeri Padangsidempuan**, berdasarkan Penetapan Nomor: **139/Pen.Pid/2023/PN Psp** tertanggal **05 Oktober 2023**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 13 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp tanggal 13 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMARZUKI SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram**" Sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) bungkus plastic asoy warna putih yang didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok seberat 1,48 (satu koma empat delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan plastic klip kecil kosong;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold nomor IMEI 1 864744035346327 dan IMEI 2 864744035346335.

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- c. Uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi hal yang sama dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan dan tanggapan dari Terdakwa melalui Penasehat hukumnya atas tanggapan dari Penuntut Umum yang mana tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Pertama

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa ASMARZUKI SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 di di warung milik masyarakat yang terletak di Desa Garoga Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram”**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menelepon MAMANG untuk memberitahukan bahwa shabu miliknya yang ada pada terdakwa sudah habis. sekira pukul 17.00 wib MAMANG kembali menelepon terdakwa bahwa shabu sudah diletakkan di tempat biasa di pinggir jalan dibawah pohon pisang di Kelurahan Sukarame Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah yang dimasukkan kedalam bungkus rokok, kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu, kemudian terdakwa menelepon MAMANG untuk memberitahukan bahwa shabu sudah terdakwa ambil. lalu terdakwa pergi ke lokasi sawah yang berada di Desa Garoga untuk membagi shabu tersebut menjadi paket kecil, yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang terdakwa terima dari MAMANG terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian shabu yang sudah terdakwa bagi – bagi terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Gajah Baru dan terdakwa masukkan kedalam plastik asoy warna putih kemudian terdakwa simpan di tumpukan kayu dekat warung masyarakat tempat terdakwa ditangkap. Yang mana apabila ada orang menjumpai terdakwa menjual shabu terdakwa mengambil shabu di tumpukan kayu tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang terdakwa terima dari MAMANG yang telah terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis terdakwa jual sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sedangkan uang hasil penjualan shabu juga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terdakwa serahkan kepada MAMANG dengan cara ditransfer mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis yang totalnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian 1 (satu) bungkus lagi plastik klip berisi shabu yang terdakwa terima dari MAMANG terdakwa bagi lagi , namun shabu belum seluruhnya terdakwa bagi karena saat itu plastik klip kecil kosong milik terdakwa sudah habis. Kemudian terdakwa menjualnya mulai hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 dan hingga saat sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah berhasil menjual 4 (empat) paket kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang minum di warung milik masyarakat yang terletak di Desa Garoga tiba – tiba terdakwa didatangi 4 (empat) orang laki – laki dewasa berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa sambil menjelaskan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Polsek Batangtoru. Kemudian menanyakan kepada terdakwa dimanakah shabu milik terdakwa karena pada saat terdakwa digeledah tidak ada ditemukan shabu dalam penguasaan terdakwa, namun saat itu ada ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian samping sebelah kanan dan setelah diinterogasi terdakwa akui adalah uang hasil penjualan shabu, dan ditanyakan kepada terdakwa dimanakah handphone milik terdakwa dan saat itu terdakwa menunjukkan handphone merk Redmi warna gold nomor IMEI 1 : 864744035346327 dan IMEI 2 : 864744035346335 yang sedang terdakwa charger di warung. setelah terdakwa diinterogasi kembali terdakwa akui bahwa shabu milik terdakwa di simpan di tumpukan kayu dekat warung, lalu terdakwa dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi terdakwa menyimpan shabu didalam tumpukan kayu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tempat terdakwa ditangkap. sesampainya di lokasi tumpukan kayu tersebut terdakwa langsung mengambil plastik asoy warna putih dari selipan tumpukan kayu dan kemudian polisi menyuruh terdakwa membuka plastik asoy putih tersebut dan menemukan : 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kecil kosong adalah plastik yang terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa jual kepada

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, dan terdakwa akui adalah shabu milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batangtoru, selanjutnya terdakwa dibawa lagi ke Polres Tapsel;

Bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas keberadaan narkoba jenis shabu yang ada padanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya petugas Kepolisian langsung menyita barang-barang tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang terdakwa terima dari MAMANG terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila seluruh shabu tersebut habis terdakwa jual terdakwa mendapatkan uang sebanyak Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah dikurangi uang penjualan shabu yang terdakwa serahkan kepada MAMANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), terdakwa bisa mendapatkan keuntungan menjual shabu sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 80 / JL.10061/2023 tanggal 03 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 gram milik ASMARZUKI SIMATUPANG;

Selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ASMARZUKI SIMATUPANG disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3144/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 milik ASMARZUKI SIMATUPANG, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menyerahkan dana tau memiliki menguasai, menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A t a u

Kedua :

Bahwa terdakwa ASMARZUKI SIMATUPANG pada hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 13.00 wib atau pada waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2023 di di warung milik masyarakat yang terletak di Desa Garoga Kec. Batangtoru Kab. Tapanuli Selatan atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu seberat 1,48 (satu koma empat puluh delapan) gram, 0,16 (nol koma satu enam) gram dan 0,12 (nol koma dua belas) gram**”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 16.30 wib terdakwa menelepon MAMANG untuk memberitahukan bahwa shabu miliknya yang ada pada terdakwa sudah habis. sekira pukul 17.00 wib MAMANG kembali menelepon terdakwa bahwa shabu sudah diletakkan di tempat biasa di pinggir jalan dibawah pohon pisang di Kelurahan Sukarame Kec. Sibabangun Kab. Tapanuli Tengah yang dimasukkan kedalam bungkus rokok, kemudian terdakwa langsung menuju ke lokasi tersebut dan mengambil 1 (satu) bungkus rokok sampoerna dan didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik klip berisi shabu, kemudian terdakwa menelepon MAMANG untuk memberitahukan bahwa shabu sudah terdakwa ambil. lalu terdakwa pergi ke lokasi sawah yang berada di Desa Garoga untuk membagi shabu tersebut menjadi paket kecil, yang mana 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang terdakwa terima dari MAMANG terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



puluh ribu rupiah), kemudian shabu yang sudah terdakwa bagi – bagi terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok Gajah Baru dan terdakwa masukkan kedalam plastik asoy warna putih kemudian terdakwa simpan di tumpukan kayu dekat warung masyarakat tempat terdakwa ditangkap. Yang mana apabila ada orang menjumpai terdakwa menjual shabu terdakwa mengambil shabu di tumpukan kayu tersebut. Kemudian 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang terdakwa terima dari MAMANG yang telah terdakwa bagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) habis terdakwa jual sampai dengan hari Kamis tanggal 01 Juni 2023, sedangkan uang hasil penjualan shabu juga sudah terdakwa serahkan kepada MAMANG dengan cara ditransfer mulai dari hari Selasa sampai dengan hari Kamis yang totalnya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Kemudian 1 (satu) bungkus lagi plastik klip berisi shabu yang terdakwa terima dari MAMANG terdakwa bagi lagi , namun shabu belum seluruhnya terdakwa bagi karena saat itu plastik klip kecil kosong milik terdakwa sudah habis. Kemudian terdakwa menjualnya mulai hari Jumat tanggal 02 Juni 2023 dan hingga saat sebelum terdakwa ditangkap terdakwa sudah berhasil menjual 4 (empat) paket kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 13.00 wib pada saat terdakwa sedang minum di warung milik masyarakat yang terletak di Desa Garoga tiba – tiba terdakwa didatangi 4 (empat) orang laki – laki dewasa berpakaian preman dan langsung mengamankan terdakwa sambil menjelaskan bahwa mereka adalah anggota polisi dari Polsek Batangtoru. Kemudian menanyakan kepada terdakwa dimanakah shabu milik terdakwa karena pada saat terdakwa digeledah tidak ada ditemukan shabu dalam penguasaan terdakwa, namun saat itu ada ditemukan uang tunai sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana terdakwa bagian samping sebelah kanan dan setelah diinterogasi terdakwa akui adalah uang hasil penjualan shabu, dan ditanyakan kepada terdakwa dimanakah handphone milik terdakwa dan saat itu terdakwa menunjukkan handphone merk Redmi warna gold nomor IMEI 1 : 864744035346327 dan IMEI 2 : 864744035346335 yang sedang terdakwa charger di warung. setelah terdakwa diinterogasi kembali terdakwa akui bahwa shabu milik terdakwa di simpan di tumpukan kayu dekat warung, lalu terdakwa dibawa polisi untuk menunjukkan lokasi terdakwa menyimpan shabu didalam tumpukan kayu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung tempat terdakwa ditangkap. sesampainya di lokasi tumpukan kayu tersebut terdakwa



langsung mengambil plastik asoy warna putih dari selipan tumpukan kayu dan kemudian polisi menyuruh terdakwa membuka plastik asoy putih tersebut dan menemukan : 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang diduga berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kecil kosong adalah plastik yang terdakwa gunakan untuk membungkus shabu yang akan terdakwa jual kepada orang lain, dan terdakwa akui adalah shabu milik terdakwa. Kemudian terdakwa beserta barang bukti milik terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Batangtoru, selanjutnya terdakwa dibawa lagi ke Polres Tapsel;

Bahwa oleh karena terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas keberadaan narkoba jenis shabu yang ada padanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi selanjutnya petugas Kepolisian langsung menyita barang-barang tersebut, kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Tapanuli Selatan untuk diperiksa lebih lanjut;

Bahwa sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 80 / JL.10061/2023 tanggal 03 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 gram milik ASMARZUKI SIMATUPANG;

Selanjutnya barang bukti yang ditemukan pada terdakwa ASMARZUKI SIMATUPANG disita dan dikirim untuk bahan pemeriksaan di Laboratorium barang bukti Narkoba sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3144/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang diduga berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 milik ASMARZUKI SIMATUPANG, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak ada memiliki izin dari Pemerintah Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi JON KENNEDI HABEAHAN**, dibawah janji didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di warung milik Masyarakat yang terletak di Desa Garoga Kec. Batang Toru Kab. Tapsel;
- Bahwa yang saksi temukan saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kecil kosong. Yang mana keseluruhannya kami temukan di tumpukan kayu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung milik masyarakat tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa kronologi penangkapan tersebut sebelumnya Pihak kepolisian memperoleh Informasi bahwa di Desa Garoga Kec. Batang Toru Kab. Tapsel marak beredar narkotika jenis shabu, yang mana penjual shabu



diketahui marga Simatupang dan memiliki ciri-ciri tangan sebelah kirinya bengkok karena cacat. Pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB kami menuju ke Desa Garoga untuk mencari keberadaan warung tersebut, sekira pukul 13.00 WIB kami menemukan warung masyarakat tersebut dan benar ada seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang sama, kemudian kami tanyai mengaku bernama ASMARZUKI SIMATUPANG, kemudian kami mengintrogasi Terdakwa apakah benar menjual shabu, kemudian kami melakukan penggeledahan di celananya bagian samping sebelah kanan kami menemukan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu. Kemudian kami menanyakan dimana dirinya menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa membawa kami ke tumpukan kayu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung milik masyarakat setempat kemudian dia kami amankan beserta dengan barang bukti yang kami sita kemudian kami amankan ke Polsek Batang Toru dan kemudian kami membawa ke Polres Tapsel guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut karena diberikan oleh temannya yang bernama panggilan MAMANG (belum tertangkap);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengakui setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang diterimanya dari MAMANG dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila seluruh shabu tersebut habis dijual, Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah dikurangi uang penjualan shabu yang diserahkan kepada MAMANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan menjual shabu sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengakui menjual shabu sejak bulan Mei 2023 sampai dengan sebelum dirinya ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;



2. **Saksi RANDA SIRJA PUTRA**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab dihadirkan di persidangan ini terkait dengan adanya Saksi dan teman-teman Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di warung milik Masyarakat yang terletak di Desa Garoga Kec. Batang Toru Kab. Tapsel;
- Bahwa barang bukti yang saksi temukan pada saat melakukan penangkapan berupa 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kecil kosong. Yang mana keseluruhannya kami temukan di tumpukan kayu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung milik masyarakat tempat Terdakwa ditangkap. Ditemukan juga uang tunai sebanyak Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang kami temukan dari kantong celana Terdakwa bagian samping sebelah kanan yang digunakannya pada saat penangkapan dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna gold nomor IMEI 1 : 864744035346327 dan IMEI 2 : 864744035346335 kami temukan pada saat handphonenya dicharger di warung tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memperoleh atau membeli shabu tersebut dari MAMANG (belum ditangkap);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pembelian shabu tersebut untuk dijual kepada orang lain;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya yang dapat menguntungkan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sehubungan dengan Terdakwa tertangkap karena memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I tanaman jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah terlibat tindak pidana dan belum pernah dihukum;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, saat itu Terdakwa sedang minum di warung milik masyarakat;
- Bahwa shabu tersebut Terdakwa dapat dari yang bernama panggilan MAMANG;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu paket kecil harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan paket kecil harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sama dengan MAMANG untuk menjual shabu miliknya;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu tersebut kepada masyarakat yang ingin membelinya;
- Bahwa keuntungan Terdakwa dalam hal menjual shabu tersebut sebanyak Rp1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual shabu sejak bulan Mei 2023 sampai dengan saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Republik Indonesia dalam hal memiliki, menguasai, menyimpan, membeli, menjual dan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) bungkus plastic asoy warna putih yang didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok seberat 1,48 (satu koma empat

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) Gram;

- 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan plastic klip kecil kosong;
- b. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold nomor IMEI 1 864744035346327 dan IMEI 2 864744035346335;
- c. Uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dimana terhadap barang – barang bukti tersebut diatas, telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan bukti dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 80 / JL.10061/2023 tanggal 03 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 gram milik ASMARZUKI SIMATUPANG;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3144/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si., M.Farm.,Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 gram milik ASMARZUKI SIMATUPANG, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di warung milik Masyarakat yang terletak di Desa Garoga Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapsel Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebelumnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh Informasi bahwa di Desa Garoga Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapsel marak beredar Narkotika jenis shabu, yang mana penjual shabu diketahui marga Simatupang dan memiliki ciri-ciri tangan sebelah kirinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkok karena cacat. Pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menuju ke Desa Garoga untuk mencari keberadaan warung tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan warung masyarakat tersebut dan benar ada seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang sama, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tanyai mengaku bernama ASMARZUKI SIMATUPANG, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengintrogasi Terdakwa apakah benar menjual shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan pengeledahan di celananya bagian samping sebelah kanan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;

- Bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dimana dirinya menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa membawa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) ke tumpukan kayu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung milik masyarakat setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kecil kosong. kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) amankan beserta dengan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sita kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) amankan ke Polsek Batang Toru dan kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) membawa ke Polres Tapsel guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa peroleh karena diberikan oleh temannya yang bernama panggilan MAMANG (belum tertangkap);
- Bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang diterimanya dari MAMANG dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila seluruh shabu tersebut habis dijual, Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah dikurangi uang penjualan shabu yang diserahkan kepada MAMANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan menjual shabu sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 80 / JL.10061/2023 tanggal 03 Juni 2023 oleh KRISTO SITEPU telah menimbang barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 gram milik ASMARZUKI SIMATUPANG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3144/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 gram milik ASMARZUKI SIMATUPANG, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai wiraswasta;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana dalam konstruksi hukumnya diberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk membuktikan dakwaan yang paling tepat atas perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di dalam persidangan, dimana menurut hemat Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut diatas akan memilih langsung dakwaan Alternatif Pertama dari Penuntut Umum atas perbuatan diri Terdakwa, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. "Unsur Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam unsur ini adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana seperti dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yakni **ASMARZUKI SIMATUPANG** dimana pengakuan Terdakwa tersebut sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan Saksi-saksi sehingga dalam hal ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang sehingga yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang secara sah dan meyakinkan telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” berarti tidak memiliki hak atau bertentangan dengan hak orang lain atau sama sekali tidak punya hak, jadi sejak semula tidak memiliki alas hak hukum/alas hak yang sah, sedangkan kata “melawan hukum”, dalam perkara *a quo*, merupakan “sifat melawan hukum khusus” yang maknanya adalah sifat melawan hukum yang menjadi bagian tertulis dari rumusan delik, fungsinya untuk membatasi jangkauan dari rumusan delik, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dinyatakan bahwa apabila ada sifat melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam delik, hal itu dipertimbangkan berdasarkan norma yang berlaku dalam masyarakat (*vide* : Putusan Nomor: 43 KKr/1973, tanggal 23 Juli 1973), di mana pengertian “melawan hukum khusus” terkait dengan perkara *a quo*, pada pokoknya adalah semula mempunyai alas hak, kemudian karena sesuatu hal menjadi bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan garis pembeda antara “tanpa hak” dengan “melawan hukum” terletak pada sejak semula (*awal*) ada atau tidak adanya alas hak yang sah menurut hukum, jika sejak semula tidak mempunyai alas hak yang sah maka ini masuk dalam pengertian “tanpa hak”, sedangkan jika asal mulanya ia mempunyai alas hak hukum yang sah, ini masuk dalam pengertian “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai menawarkan untuk dijual, kata menawarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai), sedangkan dijual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Dari pengertian menawarkan dan dijual tersebut maka **menawarkan untuk dijual** dapat diartikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya orang lain tersebut membeli, mengontrak dan sebagainya dengan maksud untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menjual** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sedangkan yang dimaksud dengan



membeli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa kemudian **menerima** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, atau mendapat atau menderita sesuatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud menjadi perantara dalam jual beli, perantara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti orang yang menjadi penengah atau penghubung atau pialang, makelar atau calo sedangkan jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yaitu pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual, sehingga dari pengertian tersebut dapat diartikan **menjadi perantara dalam jual beli** adalah menjadi penghubung dalam terjadinya persetujuan yang saling mengikat antara penjual dengan pembeli;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan menukar, **menukar** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain sedangkan **menyerahkan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memberikan atau menyampaikan;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini, terdiri dari beberapa unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu dari unsur tersebut terpenuhi, maka sudah dipandang seluruh unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah ternyata benar, pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 13.00 WIB di warung milik Masyarakat yang terletak di Desa Garoga Kecamatan Batang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toru Kabupaten Tapsel Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena tindak pidana Narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan terhadap Terdakwa tersebut sebelumnya Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) memperoleh Informasi bahwa di Desa Garoga Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapsel marak beredar Narkotika jenis shabu, yang mana penjual shabu diketahui marga Simatupang dan memiliki ciri-ciri tangan sebelah kirinya bengkok karena cacat. Pada hari Jum'at tanggal 02 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menuju ke Desa Garoga untuk mencari keberadaan warung tersebut, sekira pukul 13.00 WIB Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan warung masyarakat tersebut dan benar ada seorang laki-laki sesuai ciri-ciri yang sama, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) tanya mengaku bernama ASMARZUKI SIMATUPANG, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) mengintrogasi Terdakwa apakah benar menjual shabu, kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) melakukan penggeledahan di celananya bagian samping sebelah kanan Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menemukan uang sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan shabu;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) menanyakan dimana dirinya menyimpan shabu tersebut dan Terdakwa membawa Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) ke tumpukan kayu yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari warung milik masyarakat setempat dan menemukan 1 (satu) bungkus plastik asoy warna putih yang didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok, 1 (satu) bungkus plastik klip besar yang didalamnya berisikan plastik klip kecil kosong. kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) amankan beserta dengan barang bukti yang Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) sita kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) amankan ke Polsek Batang Toru dan kemudian Saksi dan rekan Saksi (Petugas Kepolisian) membawa ke Polres Tapsel guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa, shabu tersebut Terdakwa peroleh karena diberikan oleh temannya yang bernama panggilan MAMANG (belum tertangkap);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui setiap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu yang diterimanya dari MAMANG dibagi menjadi 30 (tiga puluh) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan 15 (lima belas) bungkus plastik klip kecil shabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila seluruh shabu tersebut habis dijual, Terdakwa mendapat uang sebanyak Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dan setelah dikurangi uang penjualan shabu yang diserahkan kepada MAMANG sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa mendapat keuntungan menjual shabu sebanyak Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, menurut Majelis Hakim terlihat Terdakwa telah mendapatkan sesuatu *in casu* shabu yang dibeli oleh MAMANG dengan maksud untuk menjual shabu tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut, menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan menjual;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap telah dilakukan penimbangan dan dari hasil penimbangan tersebut diperoleh hasil untuk 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 gram;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 3144/NNF/2023 tanggal 09 Juni 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh DEBORA M.HUTAGAOL S.Si., M.Farm., Apt dan Dr. SUPIYANI, M.Si. telah dilakukan analisis secara kimia terhadap barang bukti : berupa 1 (satu) bungkus plastic klip sedang yang berisikan shabu seberat 1,48 gram, 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 gram dan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,12 milik ASMARZUKI SIMATUPANG, diperoleh Kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa shabu merupakan Narkotika Golongan I yang terdaftar di dalam nomor urut 61 Daftar Narkotika Golongan I pada lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan diketahui fakta hukum bahwa Terdakwa adalah orang perseorangan yang sehari-hari bekerja sebagai wiraswasta dan tidak ada pekerjaan lain dari Terdakwa yang berkaitan dengan Narkotika yang memperbolehkan Terdakwa menjual shabu tersebut berdasarkan hasil pengujian shabu tersebut benar mengandung Narkotika dan terdaftar dalam golongan I, sehingga atas dasar hal tersebut, menurut Majelis Hakim Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk menjual shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan demikian unsur **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana baik itu pidana penjara maupun pidana denda sebagaimana dalam Undang – Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic asoy warna putih yang didalamnya ditemukan: 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastic klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) Gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) Gram, 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok seberat 1,48 (satu koma empat delapan) Gram, 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan plastic klip kecil kosong dan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold nomor IMEI 1 864744035346327 dan IMEI 2 864744035346335 adalah Narkotika serta sarana dan prasarana yang telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, oleh karenanya menurut hemat Majelis Hakim terhadap masing-masing barang bukti tersebut diatas patut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan Terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8



Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ASMARZUKI SIMATUPANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I”** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp1.000.000.000,00,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bungkus plastic asoy warna putih yang didalamnya ditemukan:
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu seberat 0,16 (nol koma satu enam) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas warna putih seberat 0,12 (nol koma satu dua) Gram;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Gajah Baru yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang yang berisikan shabu yang dibalut dengan kertas filter rokok seberat 1,48 (satu koma empat delapan) Gram;
 - 1 (satu) bungkus plastic klip besar yang didalamnya berisikan plastic klip kecil kosong;
 - b. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna gold nomor IMEI 1 864744035346327 dan IMEI 2 864744035346335;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang tunai sebanyak Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, pada hari **Kamis**, tanggal **07 Desember 2023**, oleh **IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DWI SRI MULYATI, S.H.**, dan **AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **13 Desember 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RABIUL AWAL, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, serta dihadiri oleh **HABI AFPANDI NASUTION, S.H., M.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan dihadapan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DWI SRI MULYATI, S.H.

IRPAN HASAN LUBIS, S.H., M.H.

AZHARY PRIANDA GINTING, S.H.

Panitera Pengganti,

RABIUL AWAL, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 238/Pid.Sus/2023/PN Psp